



Dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana

komplek pemda 35384 082281309947

<http://dinasppakbtanggamus.com>

Pemerintah Kab. Tanggamus / Dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan

Pengaduan Masyarakat Terhadap Perkelahian Perempuan dan Anak (PPA)

No. SK :

Persyaratan

1. Berdasarkan pengaduan dan / informasi masyarakat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana



komplek pemda 35384 082281309947

<http://dinaspppaktanggamus.com>

Pemerintah Kab. Tanggamus / Dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				KONSELOR (PSIKOLOG & AGAMA)	KELENGKAPAN	WAKTU
		KADIS	KA.UPTD	KA.TU	PENDAMPING/ PELAKSANA			
1	Menyerikan laporan/pengaduan dari masyarakat baik secara langsung atau tidak langsung						Data Diri Korban, Pena	1 Jam
2	Pelaksanaan menerima perintah dari KA.TU untuk mempersiapkan administrasi tindak lanjut proses pengaduan masyarakat						ATK, Formulir Isian Data Pelapor	5 Menit
3	Melakukan pengelolaan kasus korban untuk menentukan layanan/penanganan berikutnya yang dibutuhkan korban						Pemberkasan	1 Hari
4	Melakukan penjangkauan terhadap korban						Formulir Data Korban, Buku Kronologis	1 Hari
5	KA.UPTD menerima hasil laporan penjangkauan terhadap korban yang disampaikan oleh pendamping						Laporan Kronologis	Jam
6	Kepala Dinas menerima hasil laporan penjangkauan terhadap korban yang disampaikan oleh pendamping dan KA.UPTD PPA						Komputer, Berkas Korban	Jam
7	KA.UPTD PPA melaksanakan perintah Kepala Dinas agar berkoordinasi dengan tim profesi jika di butuhkan						Berkas Kronologis Korban	3 Menit
8	Team UPTD berkoordinasi dengan team profesi / konselor melakukan mediasi apabila tidak terjadi tindak pidana						Verifikasi Data, Komputer	Hari
9	Team UPTD melakukan pendampingan hukum dan bantuan hukum lainnya terhadap korban dalam upaya pemulihan korban kekerasan						Buku Hasil Kronologis Kasus	Hari
10	KA.TU dan pendamping berkoordinasi untuk melakukan pencatatan dan pelaporan penanganan kasus / arsip						Pengarsipan	Hari

Dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana



komplek pemda 35384 082281309947

<http://dinaspppakbtanggamus.com>

Pemerintah Kab. Tanggamus / Dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan

Waktu Penyelesaian pengendalian penduduk dan keluarga berencana

4 Bulan

1. Jangka waktu penyelesaian Anak

- Pelaku Dewasa korban anak : 3 bulan

-Pelaku Anak korban Anak : 15 hari

2. Jangka waktu penyelesaian perempuan

- KDRT : 7 hari

3. Mediasi : 4 hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Mengeluarkan surat kuasa pendampingan dan hasil assesmen/psykologi korban

Pengaduan Layanan

Telp/fax : -

SPAN : FAUZAN ABDUL ROHIM S,Pd

Email : badankbpptanggamus46@gmail.com

No.WA : 082281309947

Website : <http://dinaspppakbtanggamus.com>